

**ANALISIS HUKUM KEIMIGRASIAN TERHADAP DOKUMEN PERJALANAN,
VISA, TANDA MASUK, DAN IZIN TINGGAL DALAM PENGENDALIAN
ORANG ASING DI INDONESIA**

Fabio Dwi Prawira

Politeknik Imigrasi Dan masyarakat

Alamat e-mail : fabio.bae06@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to analyze the role and function of travel documents, visas, entry permits, and residence permits within the Indonesian immigration legal system. The increasing mobility of people across countries requires an effective control system to maintain state sovereignty and legal certainty. This research uses a normative legal method with statutory and conceptual approaches. The data consist of primary legal materials, including Law Number 6 of 2011 concerning Immigration, and secondary legal materials such as books, scientific journals, and official documents. The results show that travel documents, visas, entry permits, and residence permits form an integrated system in immigration control. Travel documents function as official identification for international travel, visas serve as initial entry permits to Indonesian territory, entry permits act as legal validation upon arrival, and residence permits provide the legal basis for foreigners staying in Indonesia. However, in practice, several issues are still found, including lack of public understanding, misuse of visas, violations of residence permits, and overlapping regulations. Therefore, strengthening regulations, improving supervision, and enhancing public legal literacy are necessary to improve the effectiveness of the immigration system in Indonesia in a comprehensive and sustainable manner.

Keywords: *Immigration, Travel Documents, Visa.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dan fungsi dokumen perjalanan, visa, tanda masuk, dan izin tinggal dalam sistem hukum keimigrasian Indonesia. Peningkatan mobilitas manusia lintas negara menuntut adanya sistem pengawasan yang efektif untuk menjaga kedaulatan negara dan kepastian hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan dokumen resmi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dokumen perjalanan, visa, tanda masuk, dan izin tinggal merupakan satu kesatuan sistem yang saling berkaitan dalam pengendalian keimigrasian. Dokumen perjalanan berfungsi sebagai identitas resmi lintas negara, visa sebagai

izin awal masuk ke wilayah Indonesia, tanda masuk sebagai bukti legalisasi saat memasuki wilayah negara, dan izin tinggal sebagai dasar hukum keberadaan orang asing selama berada di Indonesia. Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat berbagai permasalahan, seperti kurangnya pemahaman masyarakat, penyalahgunaan visa, pelanggaran izin tinggal, serta tumpang tindih regulasi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan peningkatan pengawasan serta literasi hukum masyarakat guna meningkatkan efektivitas sistem keimigrasian di Indonesia secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Keimigrasian, Dokumen Perjalanan, Visa.

A. Pendahuluan

Mobilitas manusia lintas negara mengalami peningkatan yang signifikan seiring dengan perkembangan globalisasi dan kemajuan teknologi transportasi. Kondisi ini mendorong negara untuk memperkuat sistem pengawasan terhadap keluar masuknya orang di wilayah yurisdiksinya. Dalam konteks Indonesia, keimigrasian memiliki peran strategis dalam menjaga kedaulatan negara serta menjamin kepastian hukum. Sistem keimigrasian tidak hanya berfungsi sebagai alat administratif, tetapi juga sebagai instrumen pengendalian keamanan nasional. Dokumen perjalanan, visa, tanda masuk, dan izin tinggal menjadi elemen utama dalam sistem tersebut. Oleh karena itu, keberadaan dan pengelolaan instrumen keimigrasian harus dilakukan secara optimal dan terintegrasi.

Dokumen perjalanan merupakan bukti identitas resmi seseorang dalam melakukan perjalanan lintas negara. Keberadaan dokumen ini menjadi syarat utama bagi setiap individu untuk dapat memasuki atau keluar dari suatu wilayah negara. Menurut

Aji, Doroteusgaza, dan Pakpahan (2022), pemeriksaan dokumen perjalanan merupakan langkah penting dalam memastikan pengawasan serta menjaga keamanan negara dari potensi ancaman. Hamidi dan Christian (2021) menyatakan bahwa visa merupakan bentuk persetujuan negara terhadap orang asing untuk masuk ke wilayahnya dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, dokumen perjalanan juga berfungsi sebagai alat verifikasi identitas yang sah dalam sistem keimigrasian internasional. Tanpa adanya dokumen perjalanan yang valid, proses pengawasan keimigrasian tidak dapat dilakukan secara efektif. Dengan demikian, peran dokumen perjalanan sangat krusial dalam mendukung sistem keimigrasian yang tertib dan terkontrol.

Tanda masuk dan izin tinggal merupakan instrumen lanjutan dalam sistem keimigrasian yang menentukan legalitas keberadaan orang asing di Indonesia. Tanda masuk diberikan pada saat seseorang memasuki wilayah Indonesia sebagai bentuk legalisasi awal kehadiran. Selanjutnya, izin tinggal menjadi dasar hukum

bagi orang asing untuk berada di Indonesia dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan jenis izin yang dimiliki. Monoarfa (2021) menjelaskan bahwa pelanggaran terhadap izin tinggal dapat dikenakan sanksi administratif maupun tindakan hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011. Hal ini menunjukkan bahwa izin tinggal memiliki peran penting dalam menjaga ketertiban hukum keimigrasian. Dengan demikian, pengawasan terhadap izin tinggal harus dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan.

Dalam praktiknya, masih terdapat berbagai permasalahan yang berkaitan dengan implementasi sistem keimigrasian di Indonesia. Salah satu permasalahan utama adalah kurangnya pemahaman masyarakat mengenai fungsi dan perbedaan antara dokumen perjalanan, visa, tanda masuk, dan izin tinggal. Ramadhani (2021) mengemukakan bahwa masih banyak tenaga kerja asing yang melakukan pelanggaran izin tinggal akibat kurangnya pengawasan dan pemahaman terhadap regulasi yang berlaku. Selain itu, kasus overstay dan penyalahgunaan visa juga masih sering terjadi di berbagai wilayah Indonesia. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan pelaksanaannya di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan sosialisasi dan edukasi hukum kepada masyarakat.

Permasalahan lain yang muncul adalah terkait dengan efektivitas pengawasan oleh instansi keimigrasi

an. Maulana dan Jalil (2018) menyatakan bahwa pengawasan terhadap orang asing masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan sumber daya dan koordinasi antarinstansi. Ninage dan Diamantina (2022) juga menambahkan bahwa penyalahgunaan izin tinggal kunjungan masih menjadi tantangan dalam pengawasan keimigrasian. Di sisi lain, implementasi kebijakan keimigrasian di daerah belum sepenuhnya berjalan optimal sebagaimana yang diharapkan. Hal ini menunjukkan bahwa diperlukan penguatan sistem pengawasan yang lebih terintegrasi dan berbasis teknologi. Dengan demikian, efektivitas pengawasan keimigrasian dapat ditingkatkan secara signifikan.

Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan keimigrasian diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi layanan. Nurrahman, Dimas, Ma'sum, dan Ino (2021) menyatakan bahwa digitalisasi pelayanan publik dapat meningkatkan kualitas layanan serta mempermudah akses informasi bagi masyarakat. Namun demikian, digitalisasi juga menuntut adanya kesiapan sumber daya manusia serta peningkatan literasi hukum masyarakat. Qorina (2018) menekankan bahwa implementasi kebijakan keimigrasian harus didukung oleh pemahaman yang baik dari para pengguna layanan. Oleh karena itu, sinergi antara teknologi, regulasi, dan edukasi menjadi kunci dalam mewujudkan sistem keimigrasian yang efektif.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif, yaitu metode penelitian yang berfokus pada pengkajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku dalam sistem peraturan perundang-undangan. Metode ini digunakan untuk menganalisis ketentuan hukum yang mengatur dokumen perjalanan, visa, tanda masuk, dan izin tinggal dalam sistem keimigrasian Indonesia. Pendekatan normatif dipilih karena penelitian ini menitikberatkan pada analisis terhadap aturan hukum, bukan pada data empiris di lapangan. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang sistematis mengenai pengaturan hukum keimigrasian. Analisis dilakukan berdasarkan sumber hukum yang relevan dan memiliki otoritas. Hasil analisis diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai sistem keimigrasian di Indonesia.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan cara menafsirkan dan mengkaji norma hukum yang relevan. Teknik ini digunakan untuk memahami makna yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan serta menghubungkannya dengan konsep hukum yang ada. Proses analisis dilakukan secara sistematis dengan mengelompokkan data berdasarkan topik yang dibahas. Selanjutnya, dilakukan interpretasi terhadap norma hukum untuk menjawab permasalahan penelitian. Analisis kualitatif memungkinkan peneliti untuk memberikan penjelasan

yang mendalam mengenai sistem keimigrasian. Dengan demikian, hasil penelitian dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum keimigrasian.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dokumen Perjalanan sebagai Identitas Internasional

Dokumen perjalanan merupakan instrumen hukum yang memiliki fungsi utama sebagai identitas resmi bagi individu dalam melakukan perjalanan lintas negara. Keberadaan dokumen ini menjadi syarat fundamental dalam sistem keimigrasian internasional karena berfungsi untuk memastikan keabsahan identitas seseorang. Laluraa (2020) menyatakan bahwa dokumen perjalanan memiliki kekuatan hukum sebagai alat bukti identitas yang diakui secara nasional dan internasional. Dalam praktiknya, dokumen perjalanan juga menjadi dasar bagi otoritas imigrasi untuk melakukan verifikasi terhadap identitas dan kewarganegaraan seseorang. Tanpa adanya dokumen perjalanan yang sah, seseorang tidak dapat memperoleh akses legal untuk memasuki atau meninggalkan wilayah suatu negara. Oleh karena itu, dokumen perjalanan menjadi elemen penting dalam menjaga ketertiban dan keamanan lalu lintas internasional.

Dokumen perjalanan juga berperan sebagai instrumen pengendalian dalam sistem keimigrasian yang bertujuan untuk mencegah masuknya individu yang

berpotensi mengganggu keamanan negara. Damayanti, Naray, dan Karyoprawiro (2023) menjelaskan bahwa keimigrasian memiliki peran strategis dalam pencegahan ancaman keamanan, termasuk dalam konteks terorisme dan kejahatan lintas negara. Dalam hal ini, dokumen perjalanan menjadi alat awal untuk melakukan identifikasi terhadap individu yang masuk ke wilayah negara. Pemeriksaan dokumen perjalanan dilakukan secara ketat untuk memastikan bahwa tidak terdapat pemalsuan atau penyalahgunaan identitas. Selain itu, dokumen perjalanan juga menjadi bagian dari sistem pengawasan yang terintegrasi dengan data keimigrasian. Dengan demikian, fungsi dokumen perjalanan tidak hanya bersifat administratif tetapi juga preventif.

Dalam perspektif hukum, dokumen perjalanan diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Dewansyah (2015) menyatakan bahwa perkembangan politik hukum keimigrasian menunjukkan adanya kebutuhan untuk memperkuat regulasi terkait dokumen perjalanan sebagai bagian dari sistem pengawasan. Pengaturan ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum serta perlindungan terhadap kedaulatan negara. Selain itu, dokumen perjalanan juga menjadi dasar bagi pemberian layanan keimigrasian lainnya, seperti visa dan izin tinggal. Oleh karena itu, keberadaan dokumen perjalanan tidak dapat dipisahkan dari sistem

hukum keimigrasian secara keseluruhan. Penguatan regulasi terhadap dokumen perjalanan menjadi langkah penting dalam meningkatkan efektivitas pengawasan keimigrasian.

Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat berbagai permasalahan yang berkaitan dengan penggunaan dokumen perjalanan. Salah satu permasalahan yang sering terjadi adalah pemalsuan dokumen perjalanan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Naibaho (2022) menjelaskan bahwa pelanggaran hukum keimigrasian sering kali melibatkan penggunaan dokumen palsu untuk memasuki wilayah Indonesia secara ilegal. Kondisi ini menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem pengawasan yang perlu diperbaiki. Selain itu, kurangnya koordinasi antarinstansi juga dapat menjadi faktor yang memperburuk permasalahan tersebut. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan sistem verifikasi dan pengawasan terhadap dokumen perjalanan.

Dalam upaya meningkatkan efektivitas pengawasan, diperlukan kerja sama antara berbagai pihak, baik di tingkat nasional maupun internasional. Daliman dan Arifin (2020) menjelaskan bahwa kerja sama antara Direktorat Jenderal Imigrasi dengan negara lain dapat meningkatkan kualitas pengawasan di pintu masuk negara. Kerja sama ini meliputi pertukaran informasi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Selain itu, penggunaan teknologi informasi juga dapat mendukung proses verifikasi

dokumen perjalanan. Dengan adanya kerja sama yang baik, sistem pengawasan keimigrasian dapat berjalan lebih efektif. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan dokumen perjalanan memerlukan pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif.

Secara keseluruhan, dokumen perjalanan memiliki peran yang sangat penting dalam sistem keimigrasian sebagai identitas internasional dan instrumen pengendalian. Keberadaan dokumen ini tidak hanya berfungsi sebagai alat administratif, tetapi juga sebagai sarana untuk menjaga keamanan dan kedaulatan negara. Oleh karena itu, pengelolaan dokumen perjalanan harus dilakukan secara profesional dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penguatan regulasi, peningkatan pengawasan, serta pemanfaatan teknologi menjadi faktor penting dalam meningkatkan efektivitas sistem keimigrasian. Dengan demikian, sistem keimigrasian di Indonesia dapat berjalan secara optimal dan mampu menghadapi tantangan globalisasi.

Visa sebagai Izin Awal Masuk

Visa merupakan instrumen hukum yang berfungsi sebagai izin awal bagi orang asing untuk memasuki wilayah suatu negara berdasarkan tujuan tertentu. Dalam sistem keimigrasian Indonesia, visa menjadi salah satu bentuk pengendalian terhadap lalu lintas orang asing yang masuk ke wilayah negara. Citrawan dan Nadilla (2019) menyatakan bahwa kebijakan visa merupakan bagian dari model

kontrol keimigrasian yang bertujuan untuk mencegah potensi pelanggaran oleh warga negara asing. Pemberian visa didasarkan pada pertimbangan administratif dan keamanan yang telah ditentukan oleh otoritas keimigrasian. Oleh karena itu, visa memiliki fungsi penting dalam proses seleksi awal terhadap orang asing. Keberadaan visa menjadi indikator bahwa seseorang telah memenuhi persyaratan administratif untuk memasuki wilayah Indonesia.

Dalam perspektif hukum, visa tidak memberikan jaminan mutlak bagi seseorang untuk dapat masuk ke wilayah negara tujuan. Rahmi (2021) menjelaskan bahwa keputusan akhir mengenai izin masuk tetap berada pada pejabat imigrasi di tempat pemeriksaan imigrasi. Hal ini menunjukkan bahwa visa hanya merupakan persetujuan awal yang masih memerlukan verifikasi lebih lanjut. Proses pemeriksaan ini dilakukan untuk memastikan bahwa tidak terdapat pelanggaran atau ketidaksesuaian dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, visa berfungsi sebagai instrumen administratif sekaligus alat pengawasan awal. Sistem ini bertujuan untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban dalam lalu lintas keimigrasian.

Permasalahan lain yang muncul adalah terkait dengan kebijakan bebas visa yang dapat menimbulkan potensi penyalahgunaan. Citrawan dan Nadilla (2019) menekankan bahwa kebijakan bebas visa harus diimbangi dengan sistem pengawasan yang efektif untuk

mencegah pelanggaran. Tanpa pengawasan yang memadai, kebijakan ini dapat dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan visa yang diterapkan. Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut tetap relevan dengan kondisi yang ada. Dengan demikian, efektivitas sistem keimigrasian dapat terjaga.

Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan visa, penerapan prinsip good governance menjadi hal yang penting. Ayuningtyas (2021) menyatakan bahwa pelayanan publik keimigrasian harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan efisien. Penerapan prinsip ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan keimigrasian. Selain itu, digitalisasi layanan visa juga dapat meningkatkan efisiensi dan mempermudah akses bagi pengguna layanan. Dengan adanya inovasi dalam pelayanan, proses pemberian visa dapat dilakukan secara lebih cepat dan akurat. Hal ini menunjukkan bahwa modernisasi sistem pelayanan menjadi kebutuhan dalam sistem keimigrasian.

Secara keseluruhan, visa memiliki peran penting sebagai izin awal masuk dalam sistem keimigrasian Indonesia. Keberadaan visa tidak hanya berfungsi sebagai dokumen administratif, tetapi juga sebagai instrumen pengendalian terhadap masuknya orang asing. Oleh karena itu, pengelolaan visa harus dilakukan

secara profesional dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penguatan pengawasan, evaluasi kebijakan, serta peningkatan kualitas pelayanan menjadi faktor penting dalam meningkatkan efektivitas sistem visa. Dengan demikian, sistem keimigrasian dapat berjalan secara optimal dalam menghadapi dinamika globalisasi.

Tanda Masuk sebagai Legalisasi Kehadiran

Tanda masuk merupakan bentuk pengesahan resmi yang diberikan oleh pejabat imigrasi kepada setiap orang asing yang memasuki wilayah Indonesia melalui tempat pemeriksaan imigrasi. Tanda masuk ini menjadi bukti bahwa individu tersebut telah melalui proses pemeriksaan administratif dan substantif sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Abimanasa (2019) menjelaskan bahwa pemberian tanda masuk merupakan bagian dari mekanisme pengawasan keimigrasian yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap orang asing yang masuk telah memenuhi persyaratan yang ditentukan. Dalam konteks hukum, tanda masuk memiliki fungsi sebagai legalisasi awal atas keberadaan seseorang di wilayah negara. Proses pemberian tanda masuk dilakukan secara selektif dan berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen serta tujuan kedatangan. Oleh karena itu, tanda masuk menjadi elemen penting dalam sistem pengendalian keimigrasian. Keberadaan tanda masuk juga menjadi dasar bagi

pencatatan administratif dalam sistem keimigrasian nasional.

Dalampelaksanaannya, pemberian tanda masuk tidak terlepas dari prosedur pemeriksaan yang ketat oleh petugas imigrasi di pintu masuk negara. Muharmonth dan Arief (2017) menyatakan bahwa prosedur pengawasan terhadap warga negara asing, termasuk dalam pemberian tanda masuk, harus dilakukan secara sistematis untuk mencegah potensi pelanggaran. Pemeriksaan ini meliputi verifikasi dokumen perjalanan, visa, serta tujuan kedatangan. Selain itu, petugas imigrasi juga memiliki kewenangan untuk menolak masuk apabila ditemukan ketidaksesuaian atau pelanggaran. Proses ini menunjukkan bahwa tanda masuk bukan hanya formalitas administratif, tetapi juga bagian dari sistem pengawasan yang aktif. Dengan demikian, pemberian tanda masuk memiliki peran strategis dalam menjaga keamanan dan ketertiban negara.

Tanda masuk juga memiliki fungsi sebagai titik awal dalam pengawasan keberadaan orang asing selama berada di Indonesia. Dewansyah (2015) menyatakan bahwa sistem keimigrasian membutuhkan mekanisme pencatatan yang akurat sejak tahap awal kedatangan untuk mendukung pengawasan lanjutan. Data yang tercatat melalui tanda masuk akan digunakan sebagai dasar dalam pemantauan aktivitas orang asing. Hal ini penting untuk memastikan bahwa keberadaan mereka sesuai dengan izin yang diberikan. Selain itu, tanda masuk

juga berfungsi sebagai referensi dalam proses pemberian izin tinggal. Oleh karena itu, akurasi dalam pencatatan tanda masuk menjadi hal yang sangat penting.

Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat berbagai permasalahan yang berkaitan dengan pemberian tanda masuk. Novarera, Rasito, dan Maryani (2018) menjelaskan bahwa pelanggaran keimigrasian sering kali terjadi akibat lemahnya pengawasan pada tahap awal masuk. Beberapa kasus menunjukkan adanya penyalahgunaan identitas atau ketidaksesuaian antara tujuan kedatangan dan aktivitas yang dilakukan. Kondisi ini menunjukkan bahwa proses pemeriksaan belum sepenuhnya optimal. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia juga dapat memengaruhi kualitas pengawasan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas petugas imigrasi dalam melakukan pemeriksaan.

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan, penerapan prinsip good governance juga menjadi aspek penting dalam pemberian tanda masuk. Ayuningtyas (2021) menekankan bahwa pelayanan keimigrasian harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan efisien. Penerapan prinsip ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi keimigrasian. Selain itu, pelayanan yang baik juga dapat meminimalkan potensi penyimpangan dalam proses pemeriksaan. Dengan demikian, kualitas pelayanan keimigrasian dapat terus ditingkatkan. Hal ini

menjadi penting dalam mendukung sistem keimigrasian yang modern dan profesional.

Secara keseluruhan, tanda masuk memiliki peran penting sebagai legalisasi awal keberadaan orang asing di Indonesia. Keberadaan tanda masuk tidak hanya berfungsi sebagai bukti administratif, tetapi juga sebagai instrumen pengawasan dalam sistem keimigrasian. Oleh karena itu, pengelolaan tanda masuk harus dilakukan secara profesional dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penguatan pengawasan, peningkatan kapasitas petugas, serta pemanfaatan teknologi menjadi faktor penting dalam meningkatkan efektivitas sistem ini. Dengan demikian, sistem keimigrasian dapat berjalan secara optimal dalam menjaga kedaulatan negara.

Izin Tinggal sebagai Dasar Hukum Keberadaan

Izin tinggal merupakan instrumen hukum yang memberikan dasar legal bagi orang asing untuk berada di wilayah Indonesia dalam jangka waktu tertentu. Izin ini diberikan berdasarkan tujuan kedatangan dan jenis kegiatan yang dilakukan oleh orang asing selama berada di Indonesia. Rahmi (2021) menjelaskan bahwa izin tinggal, seperti Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS), memiliki fungsi sebagai legitimasi hukum atas keberadaan orang asing. Tanpa adanya izin tinggal yang sah, keberadaan seseorang di wilayah Indonesia dapat dianggap sebagai pelanggaran

hukum keimigrasian. Oleh karena itu, izin tinggal menjadi elemen penting dalam sistem pengendalian keimigrasian. Keberadaan izin tinggal juga menjadi dasar bagi pengawasan terhadap aktivitas orang asing.

Dalam sistem keimigrasian Indonesia, izin tinggal terdiri dari beberapa jenis yang disesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan orang asing. Jenis izin tinggal tersebut antara lain izin tinggal kunjungan, izin tinggal terbatas, dan izin tinggal tetap. Dwirokhmeiti dan Setyawan (2022) menyatakan bahwa setiap jenis izin tinggal memiliki konsekuensi hukum yang berbeda dan harus dipatuhi oleh pemegangnya. Ketentuan ini bertujuan untuk mengatur keberadaan orang asing secara sistematis dan terstruktur. Selain itu, izin tinggal juga menentukan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh orang asing. Dengan demikian, sistem izin tinggal menjadi bagian penting dalam menjaga ketertiban hukum keimigrasian.

Pengawasan terhadap izin tinggal merupakan aspek penting dalam mencegah terjadinya pelanggaran keimigrasian. Hasan (2015) menyatakan bahwa pengawasan terhadap orang asing harus dilakukan secara berkelanjutan untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan izin tinggal. Pengawasan ini meliputi pemantauan aktivitas serta masa berlaku izin tinggal yang dimiliki. Selain itu, pengawasan juga dilakukan melalui kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk instansi terkait dan masyarakat. Hal ini

bertujuan untuk mendeteksi potensi pelanggaran sejak dini. Dengan adanya pengawasan yang efektif, pelanggaran izin tinggal dapat diminimalkan.

Penegakan hukum terhadap pelanggaran izin tinggal merupakan langkah penting dalam menjaga ketertiban dan keamanan negara. Hadi dan Syahputra (2020) menyatakan bahwa pelanggaran izin tinggal dapat dikenakan sanksi administratif maupun pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sanksi tersebut bertujuan untuk memberikan efek jera serta mencegah terjadinya pelanggaran serupa di masa yang akan datang. Selain itu, penegakan hukum juga menjadi bentuk perlindungan terhadap kedaulatan negara. Oleh karena itu, aparat keimigrasian harus menjalankan tugasnya secara tegas dan profesional. Penegakan hukum yang konsisten akan meningkatkan efektivitas sistem keimigrasian.

Secara keseluruhan, izin tinggal merupakan dasar hukum yang sangat penting dalam menentukan legalitas keberadaan orang asing di Indonesia. Keberadaan izin tinggal tidak hanya berfungsi sebagai dokumen administratif, tetapi juga sebagai instrumen pengendalian dalam sistem keimigrasian. Oleh karena itu, pengelolaan izin tinggal harus dilakukan secara profesional dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penguatan pengawasan, peningkatan penegakan hukum, serta keterlibatan masyarakat menjadi faktor penting dalam meningkatkan efektivitas

sistem ini. Dengan demikian, sistem keimigrasian di Indonesia dapat berjalan secara optimal dan mampu menjawab tantangan global.

Permasalahan dalam Implementasi

Dalam era globalisasi yang ditandai dengan meningkatnya mobilitas manusia lintas negara, sistem keimigrasian menghadapi berbagai tantangan yang kompleks dalam implementasinya. Keempat instrumen utama, yaitu dokumen perjalanan, visa, tanda masuk, dan izin tinggal, seharusnya bekerja secara terintegrasi dalam mendukung pengawasan lalu lintas orang. Namun, dalam praktiknya masih terdapat berbagai kendala yang menghambat efektivitas sistem tersebut. Permasalahan yang muncul tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis, tetapi juga menyangkut pemahaman hukum, kebijakan, dan penegakan hukum. Qorina (2018) menyatakan bahwa implementasi kebijakan keimigrasian di tingkat operasional masih menghadapi berbagai kendala yang memengaruhi efektivitas pengawasan. Kondisi ini menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan antara norma hukum dan pelaksanaan di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan identifikasi permasalahan secara sistematis untuk menemukan solusi yang tepat.

1. Kurangnya Pemahaman Masyarakat terhadap Dokumen Keimigrasian

Kurangnya masyarakat mengenai perbedaan dan fungsi dokumen keimigrasian menjadi salah satu permasalahan utama dalam

implementasi sistem keimigrasian. Banyak individu yang belum memahami secara jelas peran dokumen perjalanan, visa, tanda masuk, dan izin tinggal dalam sistem hukum keimigrasian. Kondisi ini berdampak pada meningkatnya pelanggaran administratif yang sebenarnya dapat dihindari. Qorina (2018) menjelaskan bahwa rendahnya pemahaman terhadap regulasi keimigrasian menjadi faktor yang memengaruhi tingkat kepatuhan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya edukasi yang lebih intensif untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Dengan demikian, pelanggaran keimigrasian dapat diminimalkan secara signifikan.

2. Penyalahgunaan Visa oleh Orang Asing

Penyalahgunaan visa merupakan permasalahan yang sering terjadi dalam praktik keimigrasian di Indonesia. Banyak orang asing yang menggunakan visa tidak sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, seperti menggunakan visa kunjungan untuk kegiatan bekerja. Sande (2020) menyatakan bahwa kebijakan selektif keimigrasian harus diterapkan secara ketat untuk mencegah penyalahgunaan visa oleh warga negara asing. Penyalahgunaan ini dapat berdampak pada terganggunya ketertiban umum dan stabilitas ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem pengawasan terhadap penggunaan visa. Dengan demikian, integritas sistem keimigrasian dapat terjaga.

3. Overstay Izin Tinggal

Overstay izin tinggal merupakan pelanggaran yang terjadi ketika seseorang berada di wilayah Indonesia melebihi batas waktu yang telah ditentukan dalam izin tinggalnya. Pelanggaran ini masih sering ditemukan dalam praktik keimigrasian di berbagai wilayah Indonesia. Setiawati (2015) menjelaskan bahwa overstay merupakan salah satu bentuk pelanggaran keimigrasian yang memerlukan penegakan hukum secara tegas. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengawasan terhadap masa berlaku izin tinggal belum berjalan secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan sistem pemantauan yang lebih efektif terhadap izin tinggal. Dengan demikian, pelanggaran overstay dapat dikurangi secara signifikan.

4. Pemalsuan Dokumen Perjalanan

Pemalsuan dokumen perjalanan merupakan salah satu bentuk pelanggaran serius dalam sistem keimigrasian yang dapat mengancam keamanan negara. Dokumen perjalanan yang dipalsukan dapat digunakan untuk memasuki wilayah negara secara ilegal. Naibaho (2022) menyatakan bahwa penggunaan dokumen palsu merupakan tindak pidana yang dapat dikenakan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Permasalahan ini menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem verifikasi dokumen yang perlu diperbaiki. Selain itu, perkembangan teknologi juga dapat dimanfaatkan untuk melakukan pemalsuan dokumen dengan cara yang lebih canggih. Oleh karena itu,

diperlukan peningkatan sistem keamanan dalam penerbitan dan pemeriksaan dokumen perjalanan. Dengan demikian, potensi pelanggaran dapat diminimalkan.

5. Tumpang Tindih Regulasi Keimigrasian

Tumpang tindih regulasi menjadi salah satu kendala dalam implementasi sistem keimigrasian di Indonesia. Beberapa peraturan yang mengatur keimigrasian masih belum terintegrasi secara optimal sehingga menimbulkan kebingungan dalam pelaksanaannya. Dewansyah (2015) menyatakan bahwa perkembangan politik hukum keimigrasian masih menghadapi tantangan dalam harmonisasi regulasi. Oleh karena itu, diperlukan upaya harmonisasi regulasi untuk menciptakan sistem hukum yang lebih konsisten. Dengan demikian, implementasi kebijakan keimigrasian dapat berjalan lebih efektif.

6. Keterbatasan Literasi Hukum dalam Digitalisasi Layanan

Perkembangan digitalisasi dalam pelayanan keimigrasian belum sepenuhnya diimbangi dengan peningkatan literasi hukum masyarakat. Meskipun sistem layanan berbasis teknologi telah diterapkan, masih banyak pengguna yang belum memahami prosedur dan ketentuan yang berlaku. Rahmadanita, Santoso, dan Wasistiono (2019) menyatakan bahwa implementasi smart government memerlukan kesiapan sumber daya manusia yang memadai. Oleh karena itu, diperlukan program literasi hukum yang

terintegrasi dengan sistem digital. Dengan demikian, efektivitas pelayanan keimigrasian dapat ditingkatkan.

7. Kesenjangan antara Norma Hukum dan Implementasi

Permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam sistem keimigrasian menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan implementasi di lapangan. Meskipun regulasi telah disusun secara komprehensif, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala. Qorina (2018) menyatakan bahwa implementasi kebijakan keimigrasian sering kali tidak berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti keterbatasan sumber daya, lemahnya pengawasan, dan kurangnya koordinasi antarinstansi. Kondisi ini dapat berdampak pada menurunnya efektivitas sistem keimigrasian. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi secara menyeluruh terhadap sistem yang ada. Dengan demikian, kesenjangan antara norma dan implementasi dapat diminimalkan.

D. Kesimpulan

Dokumen perjalanan, visa, tanda masuk, dan izin tinggal merupakan satu kesatuan sistem yang saling terintegrasi dalam pengendalian keimigrasian di Indonesia, di mana masing-masing instrumen memiliki fungsi yang berbeda tetapi saling melengkapi dalam menjaga kedaulatan negara, keamanan nasional, dan ketertiban umum. Dokumen perjalanan berfungsi

sebagai identitas resmi lintas negara, visa sebagai izin awal masuk, tanda masuk sebagai legalisasi kehadiran di wilayah Indonesia, dan izin tinggal sebagai dasar hukum keberadaan orang asing selama berada di dalam negeri. Meskipun demikian, dalam implementasinya masih terdapat berbagai tantangan yang memengaruhi efektivitas sistem tersebut, seperti rendahnya pemahaman masyarakat, penyalahgunaan izin keimigrasian, pelanggaran overstay, serta ketidaksinkronan regulasi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan pengawasan, serta optimalisasi edukasi hukum kepada masyarakat guna mendukung efektivitas sistem keimigrasian secara menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

- Abimanasa, M. S. (2019). *Pelaksanaan pengawasan keimigrasian terhadap penyalahgunaan dokumen warga negara asing menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta* (Skripsi, Universitas Islam Indonesia).
- Aji, M. R. S., Doroteusgaza, R. E., & Pakpahan, F. W. (2022). Pengawasan keimigrasian dan pemeriksaan dokumen perjalanan dalam menjaga keamanan negara.
- Ayuningtyas, D. W. (2021). Penerapan good governance dalam meningkatkan pelayanan publik keimigrasian. *Journal of Administration and International Development*, 1(1), 1–13.
- Citrawan, H., & Nadilla, S. (2019). Model kontrol keimigrasian dalam mencegah tindak bebas visa kunjungan singkat oleh warga negara asing. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 1(1), 1137–1147.
- Daliman, M., & Arifin, R. (2020). Cooperation initiatives between the Directorate General of Immigration and the Australian government on airports in Indonesia. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 17(1), 63–76. <https://doi.org/10.31113/jia.v17i1.549>
- Damayanti, A., Naray, P. N., & Karyoprawiro, B. L. (2023). Peran keimigrasian dalam pencegahan terorisme di wilayah perbatasan: Studi kasus Kantor Imigrasi Tahuna. *Jurnal Politica*, 13(2), 240–259.
- Dewansyah, B. (2015). Perkembangan politik hukum dan kebutuhan hukum keimigrasian Indonesia: Menjawab sebagian, melupakan selebihnya. *Hasanuddin Law Review*, 1(2), 140. <https://doi.org/10.20956/halrev.v1n2.88>
- Dwirokhmeiti, E. L., & Setyawan, E. (2022). Pertanggungjawaban pidana terhadap pelanggaran izin tinggal keimigrasian oleh mahasiswa asing di Indonesia. *The Spirit of Law*, 2.
- Hadi, A., & Syahputra, Y. (2020). Penerapan sanksi pidana terhadap warga negara asing

- pelaku penyalahgunaan izin tinggal. 4(1), 76–87.
- Hamidi, J., & Christian, C. (2021). *Hukum keimigrasian bagi orang asing di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Hasan, A. (2015). Pengawasan dan penindakan keimigrasian bagi orang asing yang melebihi batas waktu izin tinggal di Indonesia. *Lex et Societatis*, 3(1).
- Laela, S., & Rakasiwi, G. (2021). Tanggung jawab hukum pengelola hunian terhadap pengawasan izin tinggal warga negara asing di wilayah hunian apartemen. *IBLAM Law Review*, 1(3).
- Laluraa, S. (2020). Peraturan hukum tentang dokumen perjalanan menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang imigrasi. *Lex et Societatis*, 8(4).
- Martiawan, R. (2019). Tata kelola pemerintahan: Kebijakan pemerintahan yang terbuka melalui pelaksanaan pelayanan publik di Kabupaten Kuningan. *Prosiding Senaspolhi*, 2(1).
- Maulana, M., & Jalil, H. (2018). Pelaksanaan pengawasan oleh Kantor Imigrasi Kelas II Meulaboh terhadap pemberian izin tinggal bagi warga negara asing. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan*, 2(2), 345–357.
- Monoarfa, K. (2021). Sanksi atas pelanggaran izin tinggal warga negara asing menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian. *Lex et Societatis*, 9(1).
- Muharmonth, M., & Arief, A. M. R. (2017). *Prosedur pengawasan keimigrasian terhadap warga negara asing yang diberikan fasilitas bebas visa kunjungan wisata Kantor Imigrasi Kelas I Padang* (Disertasi, Riau University).
- Naibaho, G. V. (2022). *Analisis hukum pertanggungjawaban pidana bagi warga negara asing yang masuk ke Indonesia tanpa izin (Studi putusan No. 2465/Pid.Sus/2020/PN Mdn)*.
- Ninage, M. B., & Diamantina, A. (2022). Pencegahan penyalahgunaan izin tinggal kunjungan warga negara asing oleh Kantor Imigrasi Semarang. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(2), 197–212.
- Novarera, H., Rasito, R., & Maryani, M. (2018). *Pelanggaran keimigrasian yang dilakukan oleh warga negara asing (WNA) (Studi kasus Kantor Imigrasi Kelas I Jambi)* (Disertasi, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi).
- Nurrahman, A., Dimas, M., Ma'sum, M. F., & Ino, M. F. (2021). Pemanfaatan website sebagai bentuk digitalisasi pelayanan publik di Kabupaten Garut. *Jurnal Teknologi dan Komunikasi Pemerintahan*, 3(1). <https://ejournal.ipdn.ac.id/index.php/JTKP/article/view/2126/1056>
- Nurrahman, A., Sabaruddin, S., & Salma, R. N. L. (2022). Optimalisasi aplikasi PPID dalam meningkatkan pelayanan

- informasi publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen. *Jurnal Pemerintahan dan Keamanan Publik*, 4(2).
<https://ejournal.ipdn.ac.id/index.php/JPKP/article/view/2878/1446>
- Puspitasari, V. G. (2019). *Penegakan hukum terhadap pelanggaran keimigrasian oleh warga negara asing di Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo* (Skripsi, Universitas Islam Indonesia).
- Qorina, F. A. (2018). *Implementasi kebijakan tentang keimigrasian terhadap tenaga kerja asing (Studi kasus di Kantor Imigrasi Kelas I Malang)*. Universitas Brawijaya.
- Rahmadanita, A., Santoso, E. B., & Wasistiono, S. (2019). Implementasi kebijakan smart government dalam rangka mewujudkan smart city di Kota Bandung. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 44(2), 81–106.
<https://doi.org/10.33701/jipwp.v44i2.279>
- Rahmi, T. Y. (2021). *Penegakan hukum terhadap WNA pemegang KITAS menurut UU No. 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian di wilayah Kantor Imigrasi Kelas I Pekanbaru* (Disertasi, Universitas Islam Riau).
- Ramadhani, D. F. (2021). Analisis pengawasan dan penindakan keimigrasian terhadap tenaga kerja asing yang melanggar izin tinggal di wilayah Indonesia. *Academia Edu*, 2(2), 51–58.
- Sande, J. P. (2020). Selective policy imigrasi Indonesia terhadap orang asing dari negara calling visa. *Indonesian Perspective*, 5(1), 92–111.
- Setiawati, D. (2015). Penegakan hukum terhadap warga negara asing yang melanggar izin tinggal (overstay). *Pandecta Research Law Journal*, 10(1).
- Tukan, A. A. F., & Rahmadanita, A. (2023). Implementasi kebijakan identitas kependudukan digital (IKD) di Kabupaten Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Registratie*, 5(2).
<https://doi.org/10.33701/jurnalregistratie.v5i2.3717>